

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pati yang berkelanjutan perlu untuk menciptakan lingkungan hidup yang serasi, harmonis, tertib, teratur, nyaman dan tenteram serta untuk penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pati, perlu mengatur ketentuan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Alat perlengkapan jalan adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka serta yang tidak berkaitan langsung dengan pemakai jalan seperti patok KM, pagar pengaman (*guard rail*).
11. Izin adalah persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap suatu permohonan.
12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
14. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
18. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
19. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan.
20. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
21. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang/badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diselenggarakan berdasarkan atas asas ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan, dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pencemaran lingkungan hidup.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib lingkungan hidup;
- c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran, waduk, embung, pantai dan mata air;
- e. tertib Bangunan Gedung;
- f. tertib pemilik dan penghuni Bangunan Gedung;
- g. tertib usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum;
- h. tertib usaha tertentu;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib kependudukan; dan
- k. tertib sosial.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan jalan setiap orang/badan dilarang :
- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
 - b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu fungsinya alat perlengkapan jalan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;
 - d. mendirikan Bangunan Gedung/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun;
 - e. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
 - f. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - g. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
 - h. menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan;
 - i. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan di trotoar, kecuali diatur lain oleh produk hukum daerah atau mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- j. membuat, mendirikan dan/atau menyediakan pemberhentian kendaraan umum selain terminal, sub terminal, dan halte;
 - k. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
 - l. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan termasuk kelengkapan sarana keselamatan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
 - m. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan; dan/atau
 - n. mengemudikan kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. tindakan pembongkaran.

Bagian Ketiga

Tertib Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap orang/badan dilarang melakukan penambangan pasir di laut dan/atau di sungai tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang/badan dilarang merusak pepohonan, tanaman, mencemari air dan/atau mencemari udara pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam izin lingkungan dan/atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan atau sejenisnya di pohon; dan/atau
- c. melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh/pelindung jalan atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. daya paksa polisional; dan/atau
 - c. pembekuan izin.
- (2) Sanksi administratif daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana;
 - c. penutupan;
 - d. pembongkaran;
 - e. pengamanan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau

- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Bagian Keempat

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 13

Untuk mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, setiap orang/badan, dilarang :

- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- b. berdiri, duduk, menjemur dan menerobos pagar pada jalur hijau;
- c. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau atau tepi saluran kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- d. berbuat asusila di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. mendirikan bangunan gedung/kios/rombong dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau berubahnya fungsi jalur hijau;
- f. melakukan kegiatan bongkar/muat barang-barang di jalur hijau atau turap sungai;
- g. melakukan penggalian di jalur hijau atau taman, kecuali mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- h. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- i. mencoret, menempelkan, menulis, menggambar dan mengotori dinding tembok/pagar bangunan gedung pemerintah, rumah ibadah, jalur hijau, sekolah termasuk tiang listrik/telepon atau fasilitas umum lainnya, termasuk alat peraga yang dipergunakan untuk kepentingan politik;

- j. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan jalur hijau, kecuali instansi berwenang;
- k. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet atau sejenisnya di sepanjang jalan umum, kecuali telah mendapatkan izin dari instansi berwenang;
- l. memasang kain bendera atau kain bergambar, maupun segala bentuk reklame atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon pelindung ataupun bangunan lain, kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk itu dan/atau telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- m. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya peralatan wi-fi publik, videotron dan CCTV yang terpasang di tempat umum;
- n. mendirikan tempat tinggal/pemukiman/permukiman di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 14

Setiap orang dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran di jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan gedung dan/atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembinaan dan/atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial; dan/atau
 - c. daya paksa polisional.

- (2) Sanksi administratif daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana;
 - c. penutupan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Saluran, Waduk, dan Mata Air

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib sungai, saluran, waduk, dan mata air, setiap orang/badan dilarang :
- a. membuang/memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau zat kimia, limbah domestik dan industri berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, di sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum lainnya kecuali telah mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan limbah cair;
 - b. bertempat tinggal atau tidur di daerah penguasaan sungai, saluran, waduk, dan mata air;
 - c. mengambil dan menggunakan air sungai, saluran, waduk, dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, waduk, dan mata air; dan/atau
 - e. melakukan kegiatan pembendungan sungai tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan tertib sungai, saluran, waduk, dan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administratif daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana;
 - c. penutupan;
 - d. pembongkaran;
 - e. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan Gedung

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan tertib bangunan gedung, setiap orang/badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan gedung atau bangunan lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan stasiun televisi, stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;

- b. penghentian kegiatan; dan/atau
- c. pembongkaran.

Bagian Ketujuh

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan Gedung

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan tertib pemilik dan penghuni bangunan gedung, setiap orang/badan wajib :
 - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam dilingkungannya;
 - b. membuat resapan air hujan pada setiap bangunan gedung baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan/atau
 - d. memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan gedung atau rumah.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan tertib pemilik dan penghuni bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang/badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau

- b. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengelola dan/atau pemilik usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum wajib :
- a. melarang, mengawasi, dan melaporkan pengunjung yang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol dengan kadar tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. melarang pengunjung yang menggunakan seragam sekolah, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali untuk kepentingan kedinasan.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penutupan.

Bagian Kesembilan

Tertib Usaha Tertentu

Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan sebelum melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap orang/badan yang memiliki izin usaha wajib menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan, membiarkan benda atau alat untuk berdagang/melakukan usaha ditempat yang bukan peruntukannya.

- (4) Setiap orang/badan dilarang menjadikan warung tempat usaha atau sejenisnya untuk dijadikan tempat berkumpul pelajar pada jam-jam pelajaran.
- (5) Setiap orang/badan wajib menjaga ketertiban dan ketenteraman, kebersihan serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku.
- (6) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kesepuluh

Tertib Kesehatan

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan tertib kesehatan, setiap orang/badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dari instansi yang berwenang;
 - c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman yang memabukkan atau berbahaya; dan/atau
 - d. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau pijat tanpa izin.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c. penutupan.

Bagian Kesebelas
Tertib Kependudukan
Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau kontrakan dilarang menerima penghuni rumah kost/kontrakan yang berbeda lawan jenis dalam satu kesatuan bangunan/satu kamar kecuali sudah berkeluarga yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (7) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan tertib kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. denda administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. penutupan rumah kost/kontrakan.

Bagian Kedua Belas

Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan tertib sosial, setiap orang/badan dilarang :
 - a. bertempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mencari penghasilan dan/atau meminta-minta di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menghimpun dan/atau mengordinir tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
 - d. memberikan uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, pengelap mobil dan/atau sejenisnya di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
 - e. meminta dana dari masyarakat untuk kegiatan tertentu tanpa izin Bupati atau pejabat berwenang;
 - f. mempromosikan dan/atau menjual produk di lingkungan instansi Pemerintah Daerah tanpa izin pejabat yang berwenang; dan/atau
 - g. menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas/tempat untuk melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. membuat pernyataan tertulis;
 - d. daya paksa polisional berupa pengusiran;

- e. uang atau barang yang diperoleh diamankan dan dapat diminta kembali setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
- g. pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/pantai sosial.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib :
 - a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan Kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana lainnya.
- (2) Setiap pelajar dilarang berada diluar lingkungan sekolah pada jam Sekolah kecuali memiliki Izin dari pihak sekolah.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan tertib sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat-tempat pelacuran;
 - b. menjadi tuna susila;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
 - d. memakai jasa tuna susila; dan

- e. berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/LGBT*) yang melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan tertib sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. Pembinaan atau pengiriman ke panti rehabilitasi/panti sosial.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang/badan dapat melaporkan kepada petugas Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, dan penyuluhan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan instansi terkait dalam rangka penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan/ pengaduan berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin usaha dan izin-izin lainnya, memasang / menempelkan stiker / papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar dan atau mengumumkan di media massa.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dan huruf m, melanggar ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), melanggar ketentuan Tertib Sungai, Saluran, Waduk dan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dan huruf d, melanggar ketentuan Tertib Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), melanggar ketentuan Tertib Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Tertib Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Juni 2018
BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.
SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kesejahteraan.

Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan. Di Kabupaten Pati pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pati. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Pati yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur.

Oleh karena itu, dalam upaya menampung aspirasi dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan Pati aman, damai dan sejahtera. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat Pati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asusila” adalah sesuatu bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang menampilkan sensualitas, seks, eksploitasi tubuh manusia yang sifatnya tidak senonoh yang dianggap tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "limbah cair" adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum”, antara lain :

- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. wisata alam;
 2. wisata buatan; dan
 3. wisata budaya;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan wisata air;
- d. jasa perjalanan wisata, antara lain :
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman, antara lain :
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. kafetaria;
 4. pusat jajanan makanan; dan
 5. jasa boga/catering;
- f. penyediaan akomodasi, antara lain :
 1. hotel, antara lain :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang;
 2. bumi perkemahan;
 3. persinggahan karavan;

4. wisma dan vila;
 5. pondok wisata; dan
 6. akomodasi lain/motel;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, antara lain :
1. gelanggang olahraga, antara lain :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyar;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) pacuan kuda;
 - f) gelanggang bowling;
 - g) futsal; dan
 - h) pusat kebugaran (fitness center);
 2. gelanggang seni, antara lain :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni; dan
 - c) gedung pertunjukan seni;
 3. arena permainan, antara lain :
 - a) sirkuit;
 - b) ATV (all terrain vehicle); dan
 - c) sirkus, akrobat dan sulap;
 4. refleksi;
 5. taman rekreasi, antara lain :
 - a) taman rekreasi; dan
 - b) taman bertema;
 6. arena bernyanyi; dan
 7. jasa impresariat/promotor;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, adalah wisata sungai dan waduk, antara lain :
1. wisata arung jeram; dan
 2. wisata dayung;
- m. spa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “usaha tertentu” adalah usaha retail/toko kelontong, usaha warung makan, usaha *foto copy*, usaha percetakan, usaha penitipan kendaraan, usaha perdagangan pulsa, usaha promosi, usaha rental mobil dan sejenisnya.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud “menjual dan menyajikan minuman yang memabukkan atau berbahaya” terutama kepada Pelajar dan/atau anak di bawah umur.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Tuna Sosial” adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen.

Yang dimaksud dengan “Gelandangan” adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Yang dimaksud “Pengemis” adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

Yang dimaksud “Anak jalanan” adalah berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan dan ditempat-tempat umum lainnya.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendidikan” adalah lembaga pendidikan formal dan lembaga Pendidikan non formal baik Negeri maupun swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Tuna Susila” adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 120